



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *138/KEP/2016*

TENTANG

TUGAS WAKIL GUBERNUR DAN PENDELEGASIAN WEWENANG
SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA
WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pasal 28 Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tugas Wakil Gubernur dan Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa, (Lembaran Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2)
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tugas Wakil Gubernur dan Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Tugas-tugas lain yang belum diatur dalam Keputusan Gubernur ini, akan ditentukan kemudian oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Hal-hal yang telah diatur berkaitan dengan pendelegasian sebagian wewenang Gubernur kepada Wakil Gubernur dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 *[Signature]*
HAMENGKU BUWONO X *[Signature]*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *138/KEP/2016*

TENTANG
TUGAS WAKIL GUBERNUR DAN PENDELEGASIAN
WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. TUGAS WAKIL GUBERNUR

1. Membantu Gubernur dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
2. Membantu mengoordinasikan kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah;
3. Membantu menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
4. Membantu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan pemerintahan kabupaten/kota;
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
6. Melaksanakan tugas sehari-sehari Gubernur apabila Gubernur berhalangan sementara; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Pemantauan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.
2. Pemantauan dan pengoordinasian kebijakan pengendalian kependudukan.
3. Pemantauan dan pengoordinasian kebijakan penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantauan dan pengoordinasian kebijakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
5. Pemantauan dan pengoordinasian kebijakan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.
6. Pengoordinasian peningkatan sumberdaya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
7. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Pemantauan dan pengoordinasian Kabupaten/Kota terkait komitmen pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
9. Pengoordinasian kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan.

10. Pengoordinasian masalah kesejahteraan rakyat dan pemecahannya.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

